



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 34/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT
KENDAHE TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Kendahe Nomor 900/49/04/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus barang/Pengurus Barang Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 13/900/Tahun 2024 tentang Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kendahe Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 13/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kendahe Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 307/900/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 13/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kendahe Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 13/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kendahe Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati Nomor 307/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 13/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan



Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kendahe Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 34/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
13/900/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN /BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT
KENDAHE TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA		
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3	4	5
	KANTOR CAMAT KENDAHE TIPE A	CAMAT	SEYSILIA AGELA MAKAWIMBANG, S.Kom NIP. 20000825 202506 2 009	DIANTI PADANG, S.Kom NIP. 19850408 201001 2 007

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI